



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN/PENYERAHAN BANTUAN
DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SE- PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa dan kelurahan di Provinsi Lampung, perlu memberikan bantuan dana dukungan peningkatan administrasi kepada Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian/ Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Teknis Bantuan dana dukungan peningkatan administrasi kepada Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Nama dan Kode Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/563/B.II/HK/2013 tentang Penetapan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN/PENYERAHAN BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya pelimpahan dari Bupati/Walikota.
11. Bantuan kepada Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan yang berwujud uang.
12. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, desa, dan badan/lembaga/organisasi yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penerima bantuan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

14. Bantuan keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintahan Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberikan dalam bentuk bantuan umum yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan, dan/atau bantuan khusus yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan, dan/atau bantuan khusus yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemberi bantuan.
15. Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan adalah pemberian dukungan dana untuk mendorong kelancaran tertib administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung agar berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk kelancaran mekanisme penyaluran, rencana penggunaan uang, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban administrasi laporan keuangan Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2013.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2013 meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : SUMBER DANA;
 - c. BAB III : KEWENANGAN PENYALURAN BANTUAN;
 - d. BAB IV : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN;
 - e. BAB V : SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI DAN PENGGUNAAN DANA;
 - f. BAB VI : MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN;
 - g. BAB VII : PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI;
 - h. BAB VIII : PELAPORAN;
 - i. BAB IX : SANKSI; dan
 - j. BAB X : PENUTUP.

- (2) Sistematika Petunjuk Teknis Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini merupakan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemberian/penyerahan bantuan dana dukungan peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2013.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 7 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 7 - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19501119 198803 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR : 28

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 Juli 2013

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN
SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi sebuah pemerintahan, bukanlah hal yang baru atau mengada-ada. Bahkan sejak jaman raja-raja, ungkapan " **gemah ripah loh jinawi tata tentrem kartha raharja**" sudah ada, dan menjadi sebuah cita-cita luhur. Demikian pula halnya keinginan dalam pemerintahan modern yang senantiasa diusung dalam wacana "masyarakat adil dan makmur", adalah sebuah cita-cita mulia yang demikian ideal yang menjadi tujuan akhir, atau terminal terakhir perjalanan peradaban sebuah bangsa. Tercapai tidaknya sebuah program pembangunan, jelas sangatlah tergantung kepada sosok pimpinan, atau tangan dingin seorang manager. Artinya sejauh manakah seorang pemimpin mampu mentransformasikan tugas-tugas dan sebagian kewenangannya kepada bawahan, sehingga bawahan sebagai penyelenggara program dapat dan mampu menterjemahkan secara kreatif dan penuh inovasi, serta bertanggung jawab.

Berbagai program pembangunan, khususnya yang ada di perdesaan, serta terlaksananya prinsip-prinsip pembangunan yang diperlukan suatu mekanisme yang tanggap terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Oleh karena itu mekanisme yang ditempuh pada tahap awal (*initial stage*), adalah mewujudkan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang transparan, aspiratif, dan akuntabel. Desa/Kelurahan merupakan tempat bertemunya kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Desa/Kelurahan merupakan tempat terwujudnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila Desa/Kelurahan dikatakan mempunyai posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Provinsi Lampung secara signifikan telah mencapai kemajuan terkait dengan upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam beberapa tahun terakhir ini, namun dari banyak keberhasilan tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mengupayakan penguatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung tahun 2013.

Sejalan dengan kebijakan diatas, maka sejak tahun 2007 dan tahun 2013 ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan dalam bentuk dukungan dana untuk mendorong kelancaran tertib administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan diharapkan dapat mendorong pemerintahan desa dan kelurahan dalam penataan tertib administrasi perkantoran dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Nama dan Kode Desa dan Kelurahan.
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2013.
- 14) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

3. Tujuan

Secara umum tujuan program kegiatan pemberian bantuan dana ini adalah upaya pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan penguatan institusi lokal ditingkat desa/kelurahan.

4. Sasaran

Secara umum sasaran pemberian dana adalah mendukung peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan, agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa/Pekon/Kampung dan Lurah dapat menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang baik.

BAB II SUMBER DANA

Anggaran bantuan tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada DPA Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Lampung berupa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan dengan Kode Rekening : 5.1.7.02.01.

BAB III KEWENANGAN PENYALURAN BANTUAN

- (1) Gubernur selaku Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada kepala SKPD selaku PPKD.
- (3) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) PPKD memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pencairan, pemberian, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan belanja bantuan dan hibah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya selaku bendahara umum daerah, PPKD dapat menunjuk pejabat yang ada di SKPD sebagai kuasa BUD.
- (6) Kepala SKPD memiliki kewenangan menyampaikan usulan dan perencanaan, verifikasi usulan dan permintaan pencairan serta melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan belanja bantuan dan belanja hibah.
- (7) Kewenangan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk anggaran belanja bantuan dan hibah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud.

- (8) SKPD yang terkait dengan Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2013 adalah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
- (9) Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung mengusulkan kepada Gubernur tentang pembentukan Tim yang bertanggungjawab menerima anggaran dari kas daerah dan menyalurkan kepada pihak yang berhak menerima dana bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2013.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

- (1) Berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing data desa/kelurahan diverifikasi oleh Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah dan kemudian diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur tentang Penetapan nama-nama penerima bantuan masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- (2) Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan penerima bantuan adalah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan yang telah memiliki kode wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Nama dan Kode Desa dan Kelurahan.
- (3) Pemberian/penyaluran bantuan diberikan kepada 2.584 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2013 atau senilai Rp. 13.953.600.000,- (*Tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) dan masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan menerima sebesar Rp. 5.400.000,-
- (4) Pemberian bantuan dukungan dana peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2013 dilakukan melalui 2 (dua) tahap dan mekanisme pencairan tahap I (satu) dengan tunai dan tahap II dilakukan melalui transfer ke Nomor Rekening masing-masing Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- (5) Masing-masing Nomor Rekening Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan diusulkan dan ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Rekening Kepala Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.

BAB V

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Syarat-syarat administrasi bantuan sebagai berikut :
 - a. Menandatangani daftar absen (tanpa berwakil) pada saat pembinaan atau sosialisasi diselenggarakan.
 - b. Mempunyai dan menyerahkan photo copy SK Jabatan.
 - c. Menyerahkan Photo copy KTP.
 - d. Menyampaikan rencana penggunaan dana.
 - e. Menyampaikan Nomor Rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.

(2) Penyaluran Dana

a. Penyaluran dana tahap I (satu):

- 1) Tim pengelola bertanggungjawab menyalurkan secara tunai (Dana yang ada pada rekening Tim Pengelola pada Bank Lampung).
- 2) Pemberian/penyerahan bantuan dana tahap I masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- kepada 2584 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung.
- 3) Pemberian/penyaluran dana bantuan akan dilaksanakan pada Bulan September 2013.
- 4) Pertanggungjawaban pemberian/penyaluran dana bantuan dengan tanda terima yang telah dibubuhi materai @ 6000.

b. Penyaluran dana tahap II (dua):

- 1) Biro Keuangan mentransfer ke rekening Tim Pengelola.
- 2) Tim Pengelola meyalurkan dana tahap II (dua) melalui tranfer ke rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- 3) Pemberian/penyerahan bantuan dana tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.700.000,- kepada 2584 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung.
- 4) Pemberian/penyaluran dana bantuan tahap II akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2013.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan dalam rangka melihat konsistensi tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa/ Pekon/ Kampung dan Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap kunjungan ke Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya termasuk didalamnya pemeriksaan atau penilaian terhadap tertib administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, akan diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan dan hasilnya dibahas bersama oleh Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

- (1) Laporan pertanggungjawaban dikoordinir oleh masing-masing Kabupaten/Kota oleh SKPD yang menangani bidang tugas dan fungsi pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan dana dukungan peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2013, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2013.